



# **HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

**KULIAH 6**

**DHONI YUSRA, SH MH**

# RENOVOI ( PENUNJUKAN KEMBALI )

- Renvoi terjadi karena adanya aneka macam sistim Hukum Perdata Internasional dalam status personal seseorang ( P. Nasionalitas / P. Domisili).
- Renvoi timbul, apabila hukum asing yang ditunjuk oleh lex fori, menunjuk kembali kearah lex fori itu, atau kepada sistim hukum asing lain.
- Setelah mengkualifikasikan fakta-fakta yang ada dalam suatu perkara / kasus, maka kita kemudian mencari titik-titik taut yang memberi petunjuk kepada kita hukum (asing) mana yang akan berlaku.



- Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah disebut:
  - Gesamtverweisung, jika menunjuk pada seluruh hukum asing termasuk didalamnya kaedah HPI dan kaedah hukum materillnya (hkm intern);
  - Schahnormverweisung, jika hanya menunjuk pada hukum materiil (Hkm Intern) dari sistim hukum asing yang bersangkutan.



# SKEMA

## ○ Penunjukan Kembali

- Negara X (Hakim Negara X, berdasarkan HPI-nya) menunjuk pemberlakuan Negara Y
- Sedangkan Negara Y menunjuk kembali hukum negara X
- X -----> Y  
←

## ○ Penunjukan Lebih Jauh

- Negara X (Hakim Negara X, berdasarkan HPI-nya) menunjuk pemberlakuan Negara Y
- Sedangkan Negara Y menunjuk lebih jauh ke hukum negara Z
- X -----> Y -----> Z



- Contoh Renvoi Penunjukan kembali:
  - Apabila seorang WN Inggris yang berdomisili di Indonesia, untuk menentukan sudah dewasa atau belum, atau akan menikah atau akan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan personilnya, maka menurut HPI Indonesia (berdasarkan Pasal 16 AB hkm nasional mengikuti personilnya) yang harus digunakan adalah hukum Inggris;
  - menurut Hukum Inggris, berdasarkan kaedah-kaedah HPI nya, untuk status personil yang dipakai adalah hukum dimana domisilinya dhi di Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum Indonesia
- ( Hukum Indonesia menunjuk hukum Inggris, dan hukum Inggris menunjuk kembali hukum Indonesia).



## ○ Contoh Renvoi Penunjukan lebih jauh:

- Dua WN Swiss (Paman dan saudara sepupu perempuan) berdomisili di Moskow Rusia dan menikah di Rusia. Menurut HPI Rusia, perkawinan harus berdasarkan hukum Rusia, menurut HPI Swiss (Psl 7f NAG) perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dianggap sah. Disisi lain hukum intern (nasional) Swiss (Psl 100 ZGB) perkawinan antara Paman dan sepupu perempuan dilarang, ketentuan ini tidak berlaku karena perkawinan dilakukan di Luar Negeri, jadi sebenarnya secara tidak sengaja telah terjadi “penyeludupan hukum”;
- Suami istri ini pindah domisili ke Hamburg, terjadi perselisihan pihak istri mengajukan gugatan cerai, pihak paman (suami) mengajukan permohonan kepada Hakim supaya perkawinan mereka di Rusia dianggap batal adanya karena melanggar Pasal 100 ZGB Hukum Swiss;
- Hakim di Jerman yang mengadili tidak menggunakan pasal 100 ZGB, tetapi hakim menerima apa yang dinamakan “penunjukan lebih lanjut” (Weiter-verweisung). HPI Jerman berdasarkan prinsip Nasionalitas menyatakan hukum nasional WN Swiss yang berlaku bagi WN Swiss tersebut, termasuk penunjukan HPI Swiss (Psal 7f NAG) yang menunjuk lebih jauh pada hukum dimana perkawinan dilakukan ic hukum Rusia, maka Hakim Jerman menganggap perkawinan sah, dan “penunjukan lebih jauh” diterima dalam praktek HPI Jerman.



# CAUSE CELEBRE : KASUS FORGO

- Forgo WN Bavaria anak luar kawin, sejak kecil s/d meninggalnya bertempat tinggal di Perancis, meninggalkan harta warisan al: deposito-deposito pada Bank-bank di Perancis. Menurut hukum Perancis pada waktu itu Forgo dianggap belum mempunyai domisili di Perancis, ia masih dianggap mempunyai domisili asalnya (domicile of origin) dimana ia dilahirkan. Forgo tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga warisannya akan jatuh kepada ahli waris ab intestate.
- Saudara-saudara kandung Forgo menklaim harta warisan tersebut berdasarkan ketentuan hukum Bavaria, di lain pihak Pemerintah Perancis berdasarkan hukum intern (nasional) Perancis yang tidak mengenal warisan anak luar kawin, sehingga warisan Forgo dianggap harus jatuh kepada Pemerintah Perancis;
- Menurut HPI Perancis warisan benda-benda bergerak berlaku hukum domisili asal (domicile of origin), dhi HPI Perancis menunjuk hukum Bavaria, tetapi HPI Bavaria menentukan bahwa warisan benda-benda bergerak akan berlaku hukum tempat tinggal sebenarnya dari si Pewaris, dalam hal ini Hukum Perancis.



- Persoalan: apakah penunjukan HPI Perancis kepada Hukum Bavaria, apakah seluruh hukumnya (termasuk HPI), atau hanya kepada Hukum Intern Bavaria. Jika seluruhnya, maka ada penunjukan kembali kepada Hukum Perancis dan renvoi akan diterima dengan memberlakukan hukum intern Perancis, jika hanya kepada hukum Intern Bavaria, maka hukum warisan Bavaria yang diberlakukan;
- COUR DE CASSATION dalam putusannya tahun 1878, telah menerima penunjukan kembali hukum Perancis dan menggunakan hukum Intern Perancis. Warisan Forgo hatuh ketangan Pemerintah Perancis.
- Renvoi menimbulkan polemik dan perdebatan, sehingga menimbulkan adanya pihak-pihak yang kontra dan pro terhadap institusi renvoi ini.



# ALASAN-ALASAN YANG KONTRA RENVOI

- Renvoi tidak logis; doktrin renvoi tidak logis, karena jika renvoi diterima, maka akan terjadi suatu penunjukan kembali secara terus menerus, sehingga akan terjadi suatu “inextricable circle” yaitu tidak akan terjadi suatu penyelesaian karena akan terus menerus terjadi penunjukan kembali seperti bola pingpong.
- Penyerahan kedaulatan Legislatif; renvoi merupakan asing menggantikan kaedah-kaedah HPI nasional, “souverinitas” dari hukum suatu negara dibahayakan. penyerahan kedaulatan legislatif, seolah-olah HPI
- Renvoi membawa ketidak pastian hukum. Jika renvoi diterima akan membawa ketidak pastian hukum karena penyelesaian HPI akan menjadi samara-samar, berjalan kesegala jurusan (ambiguous), tidak kokoh, tidak stabil. Akan terjadi “completely unpredictable” (ketidakpastian) untuk menentukan teori renvoi mana yang diterima suatu negara, dan karenanya baik secara teoritis maupun praktis akan mendapatkan kesulitan.
- Membawa kesukaran-kesukaran. Renvoi membawa kesukaran / menyulitkan (inconvenient) bagi sang hakim, karena sang hakim harus mempelajari hukum asing, dan hakim harus mengetahui lebih dahulu HPI dari negara-negara lain yang bersangkutan.
- Negara-negara yang kontra renvoi al: Italia, Belanda, Yunani, Egyft, Suriah. Dsb.



# ALASAN-ALASAN YANG PRO RENVOI

- Memberi keuntungan praktis  
Jika renvoi diterima maka berarti hukum internal sang hakim sendiri yang akan dipergunakan dan ini berarti suatu keuntungan praktis, dimana seorang hakim akan lebih mudah dan tepat melaksanakan hukum internalnya.
- Penunjukan secara keseluruhan
- Jangan “plus royaliste que le roi” (bersifat lebih raja dari raja itu sendiri).  
Menunjuk kepada hukum asing sebenarnya suatu konsesi, jika kemudian hukum asing itu tidak menetrinya / menunjuk kembali, maka harus diterima / jangan ditolak.  
(Jika kita menutup pintu terhadap hukum asing, maka akan membawa kita pada “chauvinisme yuridis” yang mematikan kemungkinan perkembangan HPI.
- Keputusan yang berbeda  
Jika menolak renvoi akan mengakibatkan timbulnya keputusan yang berbeda dalam suatu peristiwa HPI dalam Negara yang menunjuk dan Negara yang menunjuk kembali.  
(Misal jika dalam suatu peristiwa HPI Negara X menunjuk kpd hukum Negara Y, dan hukum Negara Y menunjuk kembali pada hukum Negara X, maka jika (Negara X) menolak renvoi, yang akan terjadi dalam suatu peristiwa HPI akan ada keputusan yang berbeda jika diperiksa di Negara X menggunakan hukum intern Negara Y, jika diperiksa di Negara Y akan menggunakan hukum Negara X).



- Harmoni diantara keputusan-keputusan Dunia terbagi dalam 2 prinsip yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili, dengan menerima renvoi akan tercapai harmoni dari keputusan-keputusan perkara HPI yang mengatasi pertentangan diantara kedua sistim ini.
- Memperbesar kemungkinan executive;
- Sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
- Negara-negara yang pro renvoi al: Perancis, German, Belgia, Swedia, England, Swiss, Thailand dsb.



# JENIS-JENIS RENVOI

- Single Renvoi (dianut oleh negara-negara kontinental)
- $X \dashrightarrow Y$
- Double Renvoi (dianut negara-negara Anglosaxon)
- Dalam hal negara Y menerima renvoi, maka hukum intern Y yang akan berlaku, karena X menunjuk pada Y, dan hakim X memutuskan seperti hakim Y akan mengadili perkara berdasarkan fakta-fakta serupa
- $Y \dashrightarrow X \dashrightarrow Y$
- Alternatif lain, adalah dalam hal negara Y menolak Renvoi, maka hukum intern negara X akan berlaku, karena X menunjuk kepada Y, maka hakim X memutuskan seperti hakim Y
- $X \dashrightarrow Y$
- $Y \dashrightarrow X$



- Kasus di Inggris:  
Re ANNESLEY (Renvoi diterima)
  - Ny. Annesley WN Inggris, domisili dan meninggal (1942) di Perancis, membuat testament / wasiat dlm bentuk hukum Inggris, yang mengakibatkan anak laki-lakinya tidak mendapatkan warisan.
  - (HPI Inggris Vs HPI Perancis) HPI Inggris wasiat syah, sedangkan HPI Perancis mengenal adanya “legitima forci” yang memberikan hak pada sang anak sekurangnya sepertiga bagian harta warisan;
  - dalam kasus ini :
    1. Hakim Inggris menggunakan FCD, bertindak seolah hakim Perancis;
    2. HPI Perancis (prinsip nasionalitas) menunjuk hukum Inggris;
    3. HPI Inggris (prinsip Domisili) menunjuk Hkm Perancis; dengan menggunakan hukum intern Perancis wewenang Ny. Annesley dalam membuat surat wasiat dibatasi, maka anak lelakinya mendapatkan warisan berdasarkan “legitima forci”.

